

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

DAFTAR ISI

**Relasi Kuasa dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi:
Studi Kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**ALSA LC Unhas: Andi Miftahul Jannah Anwar dan Muhammad Naufan
Aditya Armanto**

3

**Kedudukan Hukum Perjanjian Beasiswa LPDP: Analisis Prestasi
Pengabdian dan Implikasi Wanprestasi**

ALSA LC Unhas: Andi Arsyia Zalsabilah Putri dan Andi Fadhil Muhammad

25

**Kewenangan DPR RI dalam Pengawasan Penegakan Hukum terhadap
Perkara Amsal Sitepu**

ALSA LC Unhas: Muh. Fajar Ilham Syah. N dan Nurshiddiq Thufail

47

**Relasi Kuasa dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi
Kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Oleh:

Andi Miftahul Jannah Anwar dan Muhammad Naufan Aditya Armanto

andimiftahuljannahanwar26@gmail.com

muhammadnaufan420@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terus menjadi perhatian publik, terutama karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang memengaruhi keberanian korban untuk melapor serta efektivitas penanganan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk relasi kuasa dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan bagi para korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, serta struktur organisasi kampus menempatkan korban pada posisi yang rentan dan menghambat pelaporan. Selain itu, penanganan kasus masih terkendala oleh lambannya proses, kurangnya transparansi, tekanan sosial, dan rendahnya kepercayaan korban terhadap mekanisme yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi belum mampu memberikan perlindungan optimal tanpa implementasi yang responsif dan berpihak pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan kampus melalui edukasi, pendampingan korban, penegakan sanksi, serta penciptaan lingkungan kampus yang aman dan setara.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Perguruan Tinggi, Perlindungan Korban, Penanganan Kasus.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dalam dunia pendidikan tinggi menjadi salah satu isu krusial yang terus mendapatkan perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat 30.013 kasus kekerasan seksual yang telah terverifikasi sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 3.321 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.¹ Kampus seharusnya berfungsi sebagai lingkungan yang aman untuk belajar, berkembang, dan membangun relasi akademik. Namun, dalam praktiknya, perguruan tinggi masih menjadi ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, intimidasi seksual, hingga kekerasan fisik oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi atau pengaruh lebih dominan terhadap korban.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kekerasan seksual sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan seksual, tetapi juga oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Berdasarkan data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan laporan organisasi yang mendampingi korban kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswa masih tergolong tinggi. Selain itu, laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Banyak korban yang memilih untuk tidak mengadukan peristiwa yang mereka alami karena takut pada stigma sosial, ancaman di dunia akademik, rasa malu, dan kekhawatiran bahwa aduan mereka tidak akan ditangani dengan serius oleh pihak kampus. Situasi ini menciptakan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ringkasan Data Kekerasan. (2025). <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>



fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.

Relasi kuasa muncul ketika satu pihak memiliki posisi, pengaruh, atau otoritas yang lebih tinggi dibandingkan pihak lain sehingga korban tidak memiliki kebebasan memberikan atau menolak persetujuan secara bebas. Dalam perspektif hukum perdata, persetujuan yang lahir akibat relasi kuasa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang berpotensi menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreke*). Akibatnya, persetujuan tersebut tidak diberikan secara bebas sehingga mengandung cacat kehendak (*wilsgebrek*) yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*). Menurut J. Satrio, dengan mengutip JM van Dunne dan Gr. van der Burght, penyalahgunaan keadaan tidak melarang isi atau tujuan perjanjian. Namun, dalam situasi ini, persetujuan tidak diberikan secara bebas karena cacat kehendak. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan “kausa/sebab” yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara “memaksakan,” persetujuan “yang disalahgunakan.”² Relasi kuasa yang marak di lingkungan kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau pembimbing organisasi dengan anggotanya, serta pihak lain yang memiliki posisi dominan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa menempatkan korban pada posisi rentan sehingga enggan melawan karena takut terhadap konsekuensi sosial maupun akademik.

Salah satu bentuk relasi kuasa di lingkungan kampus tercermin dalam hubungan antara senior dan junior yang sering kali dipengaruhi oleh budaya hierarki yang kuat. Senior umumnya dipandang memiliki pengalaman, pengaruh, dan posisi yang lebih dominan dibandingkan junior, baik dalam organisasi maupun kehidupan sosial di kampus. Dalam beberapa keadaan, posisi ini dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pelecehan, atau kekerasan seksual dengan dalih kedekatan, pembinaan, atau kebiasaan organisasi. Di sisi

² R R Murni, ‘Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Konferensi APHK-The 6th National Conference on Private Law’ (2022) Universitas Islam Bandung <<https://hukumperdata.id/wp-content/uploads/2022/09/ProsidingUNISBA-aut9.pdf>>



lain, relasi antara dosen dan mahasiswa juga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan karena dosen memiliki kewenangan dalam aspek akademik, seperti penilaian, bimbingan, dan penentuan kelulusan. Ketimpangan tersebut dapat membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain untuk tetap diam demi menjaga kelanjutan studi mereka.

Masalah relasi kuasa dan kekerasan seksual di perguruan tinggi kembali menjadi sorotan publik melalui dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus tersebut melibatkan 16 mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap mahasiswa dan dosen melalui grup percakapan. Hingga saat ini, para terduga pelaku telah dijatuhi sanksi skorsing selama 45 hari, sementara proses penanganan masih berlangsung melalui Satgas PPKPT Universitas Indonesia.³ Kasus ini terungkap setelah sejumlah korban melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran kekerasan seksual oleh pihak yang memiliki kedekatan serta posisi yang lebih dominan di lingkungan kampus. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual sekaligus mempersulit proses penanganannya. Selain memberikan dampak traumatis bagi korban, kasus ini juga memunculkan kritik terhadap sistem perlindungan bagi korban serta transparansi dalam penanganan kasus di lingkungan pendidikan tinggi.

Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia layak dijadikan fokus penelitian karena menggambarkan tantangan nyata dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.⁴ Regulasi tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kampus

³ Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM

<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.



yang aman serta mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya dukungan bagi korban, lambannya proses penanganan, serta masih adanya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika relasi kuasa dan penanganan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Studi ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem yang ada mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa evaluasi terhadap mekanisme penanganan kekerasan seksual serta rekomendasi bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi kuasa memengaruhi penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban?

C. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian yang bersifat hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang berkaitan dengan relasi kuasa serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kekerasan seksual berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber tertulis.

Metode penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji



berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap dugaan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai fokus penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan, termasuk artikel berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Pemanfaatan berbagai sumber ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang relasi kuasa dan cara penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan penelusuran informasi secara online. Peneliti mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai literatur dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian untuk dijadikan landasan dalam pembahasan. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara sistematis dan interpretatif guna memahami bagaimana relasi kuasa berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.



4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia.



BAB II PEMBAHASAN

A. Bentuk Relasi Kuasa yang Memengaruhi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi kuasa adalah interaksi yang tidak seimbang antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki kontrol, pengaruh, atau otoritas yang lebih dominan daripada yang lain. Dalam hal kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi elemen yang sangat signifikan karena pelaku dapat memanfaatkan posisi yang lebih berkuasa untuk menekan, memengaruhi, atau mengontrol korban. Relasi ini bukan hanya berkaitan dengan kekuatan fisik, melainkan juga melibatkan kekuasaan sosial, akademis, dan struktural yang menempatkan korban dalam kondisi yang rentan.⁵

Konsep relasi kuasa dapat dipahami melalui teori Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan muncul dalam berbagai interaksi sosial dan berfungsi lewat sistem, norma, serta struktur dalam masyarakat.⁶ Menurut Michel Foucault, konsep kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Ia berpendapat bahwa kekuasaan selalu hadir dalam setiap relasi sosial ("where there is a relation, there is power"). Kekuasaan memiliki kemampuan yang berguna untuk menguasai seseorang atau kelompok orang dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki yang diperoleh dengan memakai kekuatan penguasa.⁷ Di lingkungan perguruan tinggi, relasi kuasa tampak dalam berbagai hubungan, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun pengurus organisasi dan anggotanya. Ketidakseimbangan dalam posisi ini dapat menciptakan situasi di mana korban merasa sulit untuk

⁵ Satgas PPKS UNAIR, 'Relasi Kuasa dan Manipulasi' (2025) Satgas PPKS Universitas Airlangga <<https://satgas-ppks.unair.ac.id/2025/08/07/relasi-kuasa-dan-manipulasi/>>

⁶ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (Pantheon Books 1980).

⁷ Selfi Sinta Muarofah. Relasi Kuasa Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat dalam Tradisi Baritan di Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. (2023). *Jurnal Aspikom* <https://etheses.iainkediri.ac.id/8832/2/933709819_bab2.pdf>



menolak atau melawan tindakan dari pelaku. Di lingkungan kampus, jenis relasi kuasa yang sering terlihat dalam kasus kekerasan seksual antara lain:

1. Relasi Kuasa antara Dosen dan Mahasiswa

Relasi antara dosen dan mahasiswa merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang paling dominan dalam lingkungan perguruan tinggi. Dosen memiliki kewenangan dalam proses akademik, seperti pemberian nilai, pembimbingan tugas akhir, serta pemberian rekomendasi akademik yang dapat memengaruhi perjalanan studi mahasiswa. Sebagai contoh, dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, pelaku diduga memanfaatkan kekuasaan akademiknya untuk mendekati korban dengan cara yang manipulatif dengan modus bimbingan tugas akhir.⁸ Korban merasa takut untuk melapor demi menjaga privasi dan fokus pada pemulihan trauma. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat memengaruhi kemampuan korban untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan pelaku.

2. Relasi Kuasa antara Senior dan Junior

Budaya senioritas di lingkungan kampus juga berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Para senior sering dianggap memiliki pengalaman, pengaruh, dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan junior. Dalam organisasi kampus, relasi ini kadang disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pelecehan verbal, atau kekerasan seksual dengan dalih pembinaan atau kedekatan organisasi. Junior cenderung merasa takut untuk melakukan perlawanan karena khawatir akan dikucilkan, kehilangan hubungan sosial, atau mendapat tekanan dari lingkungan organisasi. Akibatnya, korban cenderung memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

⁸ Maniah, Kristansi, 'Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi' (2026) *JMIA*
<<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9586>>



3. Relasi Kuasa dalam Organisasi Kampus

Relasi kuasa juga dapat muncul dalam interaksi antara ketua organisasi, panitia acara, mentor, dan pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap anggota organisasi. Dalam situasi tertentu, pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan posisi struktural untuk memanipulasi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hierarki dan ketidaksetaraan kekuasaan yang masih kental di lingkungan pendidikan tinggi.

Kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana relasi kuasa berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual dan sekaligus memengaruhi proses penyelesaian dan penanganannya.⁹ Kasus kekerasan seksual tersebut menarik perhatian publik karena terjadi di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia dan mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan posisi maupun pengaruh oleh para pelaku dalam lingkungan kampus. Setelah menerima laporan, pihak kampus merespons dengan melakukan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Berdasarkan hasil penanganan awal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi berupa skorsing kepada 16 terduga pelaku.¹⁰ Sementara itu, para korban memperoleh pendampingan psikologis dari pihak kampus, bantuan hukum melalui kuasa hukum, serta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹¹ Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyerahkan penanganan kasus kekerasan di lingkungan

⁹ Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM

<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>

¹⁰ Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com

<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>

¹¹ Alfaddilah, 'LPSK proaktif dan siap berikan perlindungan bagi korban kasus TPKS di FH UI' (2026) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) <

<https://www.lpsk.go.id/berita/cmo3uuxzg0013y6pjemy2bg3y>>



perguruan tinggi kepada Satgas PPKPT pada masing-masing perguruan tinggi.¹² Namun, hingga saat ini masyarakat beranggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia belum setimpal dengan kerugian yang dialami korban. Akibatnya, muncul keraguan publik terhadap independensi pihak kampus dalam memberikan keadilan bagi korban.

Relasi kuasa tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memengaruhi efektivitas mekanisme penanganan kasus di lingkungan perguruan tinggi. Dalam beberapa keadaan, para korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dalam proses penanganan kasus dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku, di mana tantangan terbesarnya adalah gap antara hukum diatas kertas (*law in books*) dengan praktik di lapangan (*law in action*). Resistensi kultural, seperti kecenderungan institusi untuk melindungi reputasi kampus ketimbang melindungi hak korban, seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.¹³ Penanganan kasus belum selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya terbentuk antara pelaku dan korban, tetapi juga bisa timbul dalam sistem dan prosedur penanganan kasus di perguruan tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa relasi kuasa memiliki dampak signifikan terhadap munculnya kekerasan seksual dan tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh sebab itu, penanganan kekerasan seksual perlu memperhatikan aspek ketidaksetaraan kekuasaan agar perlindungan bagi korban dapat dilakukan secara optimal.

¹² Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com
<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>

¹³ Sri Warjiyati, 'Ironi Hukum di Dunia Pendidikan' (2026) Kementerian Agama Republik Indonesia
<<https://kemenag.go.id/opini/ironi-hukum-di-dunia-pendidikan-UojHJ>>



B. Efektivitas Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan kepada Korban

Penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Secara nasional, penanganan kekerasan seksual diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga nonfisik (verbal).¹⁴ Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual nonfisik. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000.00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPKS relevan sebagai dasar hukum dalam menganalisis kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain UU TPKS, penelitian ini juga menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai dasar hukum dalam menganalisis mekanisme penanganan kasus.¹⁵ Universitas Indonesia menyatakan kasus kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia rampung dalam 79 hari, terhitung sejak laporan masuk pada hari Jumat, 17 April 2026. Lama waktu penanganan tersebut telah sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024. Selain itu, Universitas Indonesia juga memiliki Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk ketentuan dalam Pasal 11 mengenai bentuk penanganan yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.



dapat dilakukan.¹⁶ Terdapat beberapa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang terbagi menjadi sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 Pasal 11 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, berikut penetapan sanksi administratif yang dapat diberikan:

1. Teguran tertulis;
2. Permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban;
3. Penundaan mengikuti perkuliahan;
4. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.¹⁷

Aturan-aturan tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, melindungi korban, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang tepat. Dalam praktiknya, Universitas Indonesia telah membentuk mekanisme pelaporan dan penanganan isu ini melalui Satgas PPKPT yang siap menerima laporan dari korban.

Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah engganannya korban untuk melapor. Banyak dari mereka merasa khawatir tidak akan mendapatkan kepercayaan, merasa disalahkan, atau takut menghadapi tekanan di lingkungan akademik dan sosial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korban belum sepenuhnya merasa aman dengan sistem penanganan yang tersedia.

Selain itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual juga menjadi salah satu tantangan utama. Banyak kasus yang berlangsung di area privat tanpa saksi, yang menyulitkan proses investigasi. Dalam praktiknya,

¹⁶ Universitas Indonesia Sustainability, 'Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia' (2023) <<https://sustainability.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Universitas-Indonesia-Rector-Regulation-Number-91-of-2022-on-Prevention-and-Handling-of-Sexual-Violence-in-the-Environment-of-Universitas-Indonesia.pdf>>

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.



korban sering kali harus memberikan bukti yang sulit diperoleh dan mengulas kembali alur kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, meskipun korban masih mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sistem penanganan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Meskipun institusi telah memiliki regulasi internal, penerapannya masih dianggap memiliki beberapa kekurangan yang bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.¹⁸ Seperti:

1. Proses penanganan yang cenderung lambat;
2. Kurangnya transparansi tentang perkembangan kasus;
3. Perlindungan korban yang belum optimal;
4. Terdapat tekanan sosial terhadap korban;
5. Minimnya kepercayaan korban kepada institusi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa pelaksanaan yang konsisten dan mendukung korban. Perlindungan terhadap korban seharusnya tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga perlu mencakup pemulihan mental, dukungan hukum, dan jaminan keamanan akademik bagi korban.

Jika dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lainnya, terdapat beberapa praktik yang bisa menjadi evaluasi bagi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar misalnya, menyediakan website SIPAKAINGE, platform digital resmi kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memberikan layanan dukungan psikologis. SIPAKAINGE tidak hanya berada di bawah satgas PPKS, tetapi dikelola terpadu oleh Unit Layanan Terpadu (ULT PPKS) dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Hal tersebut yang menjadi kelebihan dari SIPAKAINGE karena penanganannya tidak hanya secara administratif,

¹⁸ Willa Wahyuni, 'UI Skorsing Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual' (2025) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-skorsing-mahasiswa-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-lt69e05e41b774e/>>

tetapi juga berbasis perspektif gender dan perlindungan korban, sehingga SIPAKAINGE lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁹ Universitas Airlangga juga telah mengembangkan sistem pelaporan daring untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Sistem ini didukung oleh berbagai kanal pelaporan seperti email, WhatsApp, Telegram, dan LINE sehingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih aman dan fleksibel. Sistem yang digunakan Universitas Airlangga ini memiliki kelebihan yang menjadi nilai lebih dibanding sejumlah kampus lainnya seperti, pendekatan *trauma-informed* melalui Psychological First Aid (PFA). Satgas PPKS UNAIR juga mendapatkan pelatihan khusus mengenai *psychological first aid* (pertolongan psikologis awal), pendekatan ini tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit di setiap perguruan tinggi.²⁰ Sedangkan Universitas Brawijaya memiliki keunggulan dalam pencegahan kekerasan seksual yang terletak pada pendekatan secara preventif melalui sosialisasi intensif mengenai *consent* (persetujuan) dan relasi kuasa yang diberikan kepada seluruh civitas akademika dan mahasiswa sehingga membangun kesadaran kolektif dan budaya kampus yang lebih aman dan terhindar dari potensi kekerasan seksual.²¹ Kekurangan Satgas PPKS di Universitas Indonesia (UI) dalam menangani kasus kekerasan seksual mencakup status kelembagaan yang hanya bersifat *ad hoc*, kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari pihak rektorat, serta dominasi unsur internal yang berpotensi memengaruhi independensi penanganan kasus.²²

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada komitmen

¹⁹ UIN Alauddin Makassar, 'Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Gender' (2022) <<https://lp2m.uin-alauddin.ac.id/sipakainge/>>

²⁰ Tristania Faiza Adam, 'UNAIR Berikan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Seksual' (2022) Universitas Airlangga <<https://unair.ac.id/unair-berikan-pelatihan-penanganan-korban-kekerasan-seksual/>>

²¹ LPM Perspektif, 'Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Seksual: Pentingnya Consent dan Pendampingan Korban' (2022) <<https://lmperspektif.com/2022/03/05/psikoedukasi-pencegahan-kekerasan-seksual-pentingnya-consent-dan-pendampingan-korban/>>

²² Danu Damarjati, 'Satgas PPKS UI Mengundurkan Diri, Ada Apa?' detikNews <<https://news.detik.com/berita/d-7274904/satgas-ppks-ui-mengundurkan-diri-ada-apa>>



institusi untuk membangun sistem yang aman, responsif, dan mendukung korban.

Dengan demikian, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia masih membutuhkan penguatan, baik dari segi perlindungan korban, transparansi penanganan, maupun perubahan budaya institusi agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan.

Dalam menghadapi isu kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi, dibutuhkan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih menyeluruh. Usaha ini harus melibatkan lembaga pendidikan, komunitas akademik, serta sistem hukum yang siap memberikan perlindungan kepada para korban.

1. Penguatan Kebijakan dan Satuan Tugas

Lembaga pendidikan tinggi harus memperkuat tim tugas khusus yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar dapat beroperasi secara mandiri, profesional, dan mengutamakan kepentingan korban. Proses penanganan juga harus dilakukan dengan transparansi sambil tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

2. Edukasi Mengenai Relasi Kuasa dan *Consent*

Kampus perlu menyediakan pelatihan terkait relasi kuasa, persetujuan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen, serta organisasi kampus. Pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan kenyataan bahwa kekerasan seksual sering kali berakar dari penyalahgunaan kekuasaan.

3. Penyediaan Layanan Pendampingan bagi Korban

Korban perlu menerima layanan dukungan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan dalam konteks akademik agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak menghadapi tekanan lebih lanjut selama proses penanganan berlangsung.



4. Penerapan Sanksi yang Tegas

Lembaga pendidikan tinggi perlu menerapkan sanksi yang jelas bagi pelaku kekerasan seksual tanpa memandang jabatan, status sosial, atau posisi akademik mereka. Penegakan sanksi secara adil dapat meningkatkan kepercayaan korban kepada institusi.

5. Membangun Budaya Kampus yang Aman dan Setara

Budaya menyalahkan korban dan normalisasi kekerasan seksual harus dihapuskan melalui sosialisasi serta penciptaan lingkungan kampus yang menghormati kesetaraan dan hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan tersebut perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat, di antaranya:

1. Pasal 28G UUD 1945 mengenai hak untuk merasa aman dan terlindungi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024;
4. Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022.

Dengan adanya penguatan kebijakan, pendidikan, perlindungan bagi korban, serta perubahan budaya di institusi, diharapkan lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi tempat yang aman, adil, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis mengenai relasi kuasa dan penanganan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa relasi kuasa berperan signifikan dalam terjadinya kekerasan seksual serta proses penanganan kasus-kasus tersebut. Perbedaan posisi antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, serta individu yang memiliki pengaruh dalam organisasi kampus menempatkan korban pada kondisi yang rentan, sehingga korban kesulitan untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Ketakutan akan tekanan dari lingkungan sosial, ancaman dalam dunia akademis, stigma, dan risiko diusir dari komunitas adalah beberapa faktor utama yang membuat banyak korban memilih untuk tidak bersuara.

Selain itu, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan dalam memberikan perlindungan dan keadilan untuk korban. Meskipun sudah ada dasar hukum dan aturan yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Rintangan seperti lamanya proses penanganan, kurangnya transparansi, minimnya perlindungan terhadap korban, dan rendahnya tingkat kepercayaan korban terhadap institusi memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidaklah memadai tanpa pelaksanaan yang konsisten dan berpihak kepada korban.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya memerlukan regulasi hukum yang tegas, tetapi juga kesungguhan dari institusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan terhadap korban harus menjadi fokus utama melalui sistem penanganan yang responsif, transparan, dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.



B. Saran

1. Institusi pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan membentuk tim kerja yang independen, profesional, dan mendukung korban.
2. Kampus harus meningkatkan pendidikan tentang relasi kuasa, persetujuan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual kepada semua anggota civitas akademika agar tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya lingkungan kampus yang aman dan setara.
3. Sistem pelaporan kasus kekerasan seksual perlu dirancang agar lebih mudah diakses, aman, dan memberikan jaminan kerahasiaan identitas korban, sehingga korban merasa aman saat melapor.
4. Perguruan tinggi harus menyediakan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan akademik bagi korban untuk mendukung proses pemulihan dan mencegah adanya tekanan lanjutan terhadap korban.
5. Institusi pendidikan tinggi harus menerapkan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku, tanpa memperhatikan jabatan, status sosial, atau posisi akademik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan kasus di kampus.
6. Penting untuk melakukan perubahan budaya dalam lingkungan kampus untuk menghilangkan praktik menyalahkan korban, budaya senioritas yang berlebihan, serta normalisasi kekerasan seksual melalui sosialisasi dan penguatan nilai-nilai kesetaraan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G tentang Hak untuk Merasa Aman dan Terlindungi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku

Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (Pantheon Books 1980).

Jurnal

Maniah, Kristansi, 'Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi' (2026) *JMIA*
<<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9586>>

Selfi Sinta Muarofah, 'Relasi Kuasa Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat dalam Tradisi Baritan di Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri' (2023). *Jurnal Aspikom*
<https://etheses.iainkediri.ac.id/8832/2/933709819_bab2.pdf>

Artikel dan Sumber Internet

Alfaddilah, 'LPSK proaktif dan siap berikan perlindungan bagi korban kasus TPKS di FH UI' (2026) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
<<https://www.lpsk.go.id/berita/cmo3uuxzg0013y6pjemy2bg3y>>



- Danu Damarjati, 'Satgas PPKS UI Mengundurkan Diri, Ada Apa?' detikNews
<<https://news.detik.com/berita/d-7274904/satgas-ppks-ui-mengundurkan-diri-ad-a-apa>>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
'Ringkasan Data Kekerasan' (2025)
<<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- LPM Perspektif, 'Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Seksual: Pentingnya Consent dan Pendampingan Korban' (2022)
<<https://lmperspektif.com/2022/03/05/psikoedukasi-pencegahan-kekerasan-seksual-pentingnya-consent-dan-pendampingan-korban/>>
- Melvina Tionartus, Mahar Prastiwi, 'Update Penanganan Kasus 16 Mahasiswa FH UI yang Lakukan Pelecehan Seksual' (2026) Kompas.com
<<https://www.kompas.com/edu/read/2026/05/20/170316871/update-penanganan-kasus-16-mahasiswa-fh-ui-yang-lakukan-pelecehan-seksual>>
- R R Murni, 'Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Konferensi APHK-The 6th National Conference on Private Law' (2022) Universitas Islam Bandung
<<https://hukumperdata.id/wp-content/uploads/2022/09/ProsidingUNISBA-aut9.pdf>>
- Satgas PPKS UNAIR, 'Relasi Kuasa dan Manipulasi' (2025) Satgas PPKS Universitas Airlangga
<<https://satgas-ppks.unair.ac.id/2025/08/07/relasi-kuasa-dan-manipulasi/>>
- Sri Warjiyati, 'Ironi Hukum di Dunia Pendidikan' (2026) Kementerian Agama Republik Indonesia
<<https://kemenag.go.id/opini/ironi-hukum-di-dunia-pendidikan-UojHJ>>
- Tristania Faiza Adam, 'UNAIR Berikan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Seksual' (2022) Universitas Airlangga
<<https://unair.ac.id/unair-berikan-pelatihan-penanganan-korban-kekerasan-seksual/>>
- UIN Alauddin Makassar, 'Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Gender' (2022)
<<https://lp2m.uin-alauddin.ac.id/sipakainge/>>



- Universitas Indonesia Sustainability, 'Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia' (2023)
<<https://sustainability.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Universitas-Indonesia-a-Rector-Regulation-Number-91-of-2022-on-Prevention-and-Handling-of-Sexual-Violence-in-the-Environment-of-Universitas-Indonesia.pdf>>
- Willa Wahyuni, 'UI Skorsing Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual' (2025)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/ui-skorsing-mahasiswa-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-lt69e05e41b774e/>>
- Wizdan U, 'Viral Dugaan Pelecehan di FH UI Picu Kecaman dan Sorotan Nasional' (2026) Universitas STEKOM
<<https://stekom.ac.id/berita/viral-dugaan-pelecehan-di-fh-ui-picu-kecaman-dan-sorotan-nasional>>



Kedudukan Hukum Perjanjian Beasiswa LPDP: Analisis Prestasi

Pengabdian dan Implikasi Wanprestasi

Oleh:

Andi Arsyia Zalsabilah Putri dan Andi Fadhil Muhammad

andiarsya21@gmail.com

andifaadil221@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan instrumen negara dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaannya, penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan studi sebagaimana tercantum dalam perjanjian beasiswa. Namun, dalam praktiknya terdapat penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan perjanjian LPDP, kualifikasi wanprestasi, serta kewenangan negara dalam penagakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata, kedudukan kewajiban pengabdian sebagai prestasi kontraktual, serta implikasi hukum atas pelanggaran perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPDP merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kewajiban kembali dan pengabdian merupakan bentuk prestasi berupa “berbuat sesuatu” yang apabila dilanggar dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, tidak seluruh ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat dipandang sebagai wanprestasi, mengingat hukum perjanjian juga mengenal konsep *force majeure* dan doktrin *rebus sic stantibus* dalam kondisi tertentu. Selain itu, akibat hukum pelanggaran perjanjian LPDP tidak hanya berada dalam



ranah hukum perdata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi piutang negara yang memungkinkan keterlibatan mekanisme hukum publik. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi dualisme kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa LPDP, tergantung pada objek sengketa yang dipersoalkan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan dan konsistensi kebijakan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian beasiswa LPDP.

Kata Kunci: LPDP, perjanjian, wanprestasi, piutang negara, pengabdian.



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak lagi semata bergantung pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada sejauh mana negara mampu mengelola dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam konteks tersebut, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hadir sebagai manifestasi peran negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pendanaan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, program ini bertujuan menciptakan generasi unggul yang memiliki kompetensi global serta mampu berkontribusi nyata bagi Indonesia. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa LPDP tidak sekadar berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan, melainkan juga pada pembentukan sumber daya manusia yang strategis bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, LPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan pendidikan, tetapi juga merepresentasikan bentuk investasi jangka panjang negara terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaannya menuntut adanya akuntabilitas serta tanggung jawab dari penerima beasiswa LPDP.

Dalam ketentuan LPDP, penerima beasiswa luar negeri diwajibkan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu setelah kelulusan, serta melaksanakan kontribusi atau pengabdian di Indonesia sekurang-kurangnya selama dua kali masa studi ditambah satu tahun¹. Kewajiban tersebut tertuang dalam perjanjian yang secara sadar disepakati oleh penerima beasiswa sebelum keberangkatan, sehingga syarat sah perjanjian terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* GoodStats, pada

¹Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.



tahun 2023 terdapat 413 alumni penerima beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban kembali ke Indonesia dan pengabdian setelah menyelesaikan studi sebagaimana yang telah diperjanjikan.² Tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara penerima beasiswa dan pihak LPDP. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada potensi kerugian negara secara finansial, tetapi juga menghambat tujuan utama program LPDP dalam menghasilkan SDM yang berkontribusi bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang lebih mendalam untuk menelaah posisi yuridis dari pelanggaran tersebut, khususnya terkait konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap penerima beasiswa yang mangkir dari kewajiban pengabdian.

Di sisi lain, kebijakan LPDP saat ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas tertentu. Alumni LPDP tidak selalu diwajibkan untuk segera kembali ke Indonesia apabila memperoleh izin untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu³. Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga memberikan pernyataan bahwa alumni LPDP tidak wajib kembali di Indonesia. Namun, izin tersebut tetap mensyaratkan adanya rencana kontribusi terhadap Indonesia dan tidak menghapus kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian beasiswa. Apabila penerima beasiswa tetap tidak memenuhi kewajibannya, pihak LPDP berwenang melakukan pemanggilan dan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kedudukan kewajiban pengabdian dalam perjanjian LPDP. Apakah kewajiban tersebut merupakan prestasi dalam hukum perdata yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 dan Pasal 1338

²Raka Adichandra, 'Siapa Daftar Beasiswa LPDP? Pahami Dulu Kewajiban dan Sanksinya' (GoodStats, 2 Maret 2026) <https://goodstats.id/article/siap-daftar-beasiswa-lpdp-pahami-dulu-kewajiban-dan-sanksinya-tgBc> Y diakses 6 Mei 2026.

³Sania Mashabi, 'LPDP Tegaskan Alumni Penerima Beasiswa Tak Wajib Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 16 Januari 2025) <https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/16/135701671/lpdp-tegaskan-alumni-penerima-beasiswa-tak-wajib-pulang-ke-indonesia> diakses 20 April 2026.



KUHPerdata, ataukah sekadar kewajiban moral yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dikaji apakah beasiswa LPDP dapat dikualifikasikan sebagai hibah atau pemberian cuma-cuma, mengingat adanya kewajiban timbal balik yang dibebankan kepada penerima beasiswa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian beasiswa LPDP?
2. Bagaimana kedudukan kewajiban kembali dan mengabdikan dalam perjanjian beasiswa LPDP?
3. Bagaimana implikasi wanprestasi terhadap perjanjian beasiswa LPDP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada pengkajian kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata, termasuk analisis terhadap kewajiban kontraktual, wanprestasi, serta implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti KUHPerdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, serta konsep piutang negara dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan program beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat dan program beasiswa Chevening dari Inggris, khususnya mengenai langkah



hukum yang ditempuh apabila penerima beasiswa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 1234 KUHPerdata
2. Pasal 1320 KUHPerdata
3. Pasal 1338 KUHPerdata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara



BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Beasiswa LPDP

Perjanjian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak, yaitu negara melalui LPDP sebagai pemberi beasiswa dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan 1338 KUHPerdata.⁴

Dalam praktiknya, perjanjian LPDP dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh penerima beasiswa sebelum pencairan dana dilakukan. Kontrak tersebut memuat berbagai klausul yang mengatur hak dan kewajiban penerima, termasuk kewajiban menyelesaikan studi, kewajiban pelaporan, serta komitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara setelah menyelesaikan pendidikan.⁵ Dengan demikian, secara formil maupun materiil, perjanjian LPDP telah memenuhi unsur-unsur sahny suatu perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian LPDP memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak.

Lebih lanjut, perjanjian LPDP dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian baku, di mana isi dan klausul perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pihak LPDP tanpa adanya ruang negosiasi yang signifikan bagi penerima beasiswa.⁶ Kondisi ini menempatkan penerima beasiswa pada posisi yang

⁴Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press 2013).

⁵Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.

⁶Bambang Sugeng Ariadi S, 'Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?' (Hukumonline, 27 Februari 2025) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-perjanjian-baku-dengan-klausula-baku-cl2546/> diakses 20 April 2026.



relatif lemah dalam menentukan isi kontrak, sehingga hubungan hukum yang terbentuk bersifat adhesi. Meskipun demikian, dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan perjanjian baku tetap diakui keabsahannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari substansi hubungan hukumnya, perjanjian LPDP memiliki kemiripan dengan perjanjian hibah bersyarat maupun perjanjian pembiayaan pendidikan yang mengandung unsur kewajiban timbal balik. Hal ini dikarenakan pemberian dana oleh negara tidak sepenuhnya bersifat cuma-cuma, melainkan disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa. Dalam hal ini, hubungan hukum yang terbentuk tidak dapat dipandang sebagai hubungan moral semata, melainkan sebagai hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata Indonesia adalah sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUHPdata. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap perjanjian LPDP harus dianalisis dalam kerangka hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. Kedudukan Kewajiban Kembali dan Mengabdikan dalam Perjanjian Beasiswa LPDP

Dalam perspektif hukum perdata, suatu perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang dalam doktrin dikenal sebagai prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks perjanjian beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP, kewajiban untuk kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan studi merupakan bentuk prestasi berupa “berbuat sesuatu” yang bersifat konkret dan terukur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pengabdian tidak dapat



dipandang sebagai komitmen moral, melainkan merupakan kewajiban hukum yang memiliki daya mengikat secara sah antara para pihak.

Secara yuridis, perjanjian beasiswa LPDP memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Dalam kajian akademik terbaru, kewajiban untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan setelah studi dipandang sebagai bagian dari prestasi yang secara eksplisit diperjanjikan dalam kontrak beasiswa.⁷ Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, khususnya dengan tidak kembali ke Indonesia, dikualifikasikan sebagai bentuk tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati.

Di sisi lain, pernyataan Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menyebut bahwa penerima beasiswa LPDP tidak wajib kembali ke Indonesia menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan.⁸ Dalam perspektif hukum perjanjian, pernyataan pejabat publik, baik yang bersifat lisan maupun kebijakan administratif umum, pada prinsipnya tidak dapat membatalkan atau mengubah kewajiban kontraktual yang telah disepakati secara tertulis oleh para pihak, kecuali dilakukan melalui perubahan resmi terhadap klausul perjanjian atau regulasi yang mendasarinya.⁹ Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, isi kontrak tetap memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan sepanjang belum diubah secara sah. Oleh karena itu, pernyataan pejabat publik tidak dapat dijadikan dasar hukum tunggal untuk meniadakan kewajiban pengabdian yang telah tertulis dalam kontrak beasiswa LPDP.

Secara kritis, inkonsistensi antara klausul kontraktual dengan pernyataan publik pejabat negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian

⁷Elfriza Revaldi Hendrayana, *Akibat Hukum Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang Tidak Kembali ke Indonesia* (Skripsi, Universitas Pasundan 2024).

⁸Irfan Kamil, 'Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 5 November 2024) <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/21034291/mendikti-penerima-beasiswa-lpdp-tak-harus-pulang-ke-indonesia> diakses 23 Februari 2026..

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.



hukum, melemahkan *enforceability* perjanjian, serta mengaburkan batas antara kebijakan administratif dan kewajiban hukum privat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar setiap perubahan substansial terhadap kewajiban penerima beasiswa dilakukan melalui mekanisme hukum formal, bukan sekadar melalui interpretasi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan mengubah kontrak secara langsung.

Lebih lanjut, dalam praktiknya terdapat kecenderungan sebagian penerima beasiswa LPDP tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik dengan tidak kembali ke Indonesia maupun tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana diperjanjikan. Kondisi ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian penerima beasiswa memilih untuk tetap berada di luar negeri karena faktor peluang kerja dan kondisi sosial ekonomi.¹⁰ Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sekaligus menegaskan pentingnya analisis hukum terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan pada Februari 2026, dari lebih dari 600 alumni LPDP yang diteliti, terdapat 44 *awardee* teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban kembali dan mengabdikan di Indonesia, dengan rincian 8 orang telah dikenakan sanksi pengembalian dana beasiswa beserta bunga, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.¹¹ Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban kontraktual bukan sekadar asumsi normatif, melainkan memiliki basis empiris yang nyata. LPDP juga menggunakan data keimigrasian, laporan masyarakat, dan penelusuran aktivitas digital untuk memverifikasi pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan wanprestasi dalam skema beasiswa LPDP telah terbukti secara administratif dan faktual.

¹⁰Fairuz Ahmad Robbani and others, 'Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia' (2023) 6(4) *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*.

¹¹Retno Ayuningrum, '44 Penerima Beasiswa LPDP Belum Kembali ke RI, 8 Orang Disanksi' (detikFinance, 23 Februari 2026) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8368583/44-penerima-beasiswa-lpdp-belum-kembali-ke-ri-8-orang-disanksi> diakses 6 Mei 2026.



Meskipun identitas lengkap seluruh penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia tidak dipublikasikan secara menyeluruh karena pertimbangan perlindungan data pribadi serta proses pemeriksaan hukum yang masih berjalan, pemerintah melalui LPDP dan BPPK telah mengkonfirmasi keberadaan puluhan *awardee* yang teridentifikasi melanggar kewajiban kontraktual.¹² Dengan demikian, fokus utama dalam perspektif hukum bukan terletak pada identitas individual pelanggaran, melainkan pada keberadaan pelanggaran kontraktual yang terbukti secara administratif sebagai dasar timbulnya wanprestasi.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi pada tahun 2025 ketika seorang penerima beasiswa LPDP diketahui menetap di luar negeri bersama keluarganya dan menjadi sorotan setelah mengunggah konten video di media sosial yang menunjukkan preferensi terhadap kewarganegaraan asing bagi anaknya. Video tersebut memicu respons luas dari masyarakat dan mendorong evaluasi oleh pemerintah terhadap kepatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban kontraktualnya. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui LPDP melakukan peninjauan administratif yang berujung pada penerapan sanksi berupa kewajiban pengembalian dana beasiswa beserta bunga. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap klausul pengabdian tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dan kontraktual, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial, kepercayaan publik, serta akuntabilitas program pembiayaan pendidikan negara.¹³ Kondisi tersebut memicu evaluasi pemerintah dan berujung pada penerapan sanksi berupa kewajiban pengembalian dana beasiswa beserta bunga. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap klausul pengabdian tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial serta akuntabilitas program pembiayaan pendidikan negara.

¹²Retno Ayuningrum, 'Update! Data LPDP Per Februari 2026: 44 Alumni Belum Kembali ke RI' (detikEdu, 23 Februari 2026) <https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-8369018/update-data-lpdp-per-februari-2026-44-alumni-belum-kembali-ke-ri> diakses 6 Mei 2026.

¹³ Ibid.



Data empiris dan praktik penegakan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban pengabdian dalam perjanjian LPDP tidak semata-mata privat, tetapi juga memiliki implikasi publik yang lebih luas. Lebih jauh, apabila ditelaah secara kritis, kewajiban pengabdian dalam perjanjian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan prestasi dalam kontrak keperdataan pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya dimensi kepentingan publik yang melekat pada perjanjian tersebut, mengingat sumber pendanaan berasal dari keuangan negara dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan nasional. Dengan demikian, perjanjian LPDP berada dalam posisi kontrak *hybrid (hybrid contract)* yang mengandung unsur hukum privat dan hukum publik.

Dalam konteks tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban pengabdian tidak hanya dipandang sebagai wanprestasi dalam arti formil tetapi juga secara substantif dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi tanggung jawab publik. Konsekuensinya, pendekatan penyelesaian yang semata-mata bertumpu pada mekanisme hukum perdata berpotensi tidak memadai, sehingga membuka ruang bagi negara untuk melakukan intervensi melalui instrumen hukum publik. Namun demikian, setiap bentuk intervensi tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak berujung pada perluasan kewenangan negara yang melampaui batas (*overreach*), yang justru dapat mereduksi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Dalam kerangka hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi mencakup kegagalan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, termasuk tidak melaksanakan sama sekali kewajiban yang telah disepakati. Penelitian oleh Aluisius Dwi Rachmanto menegaskan bahwa tindakan penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi merupakan bentuk wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak beasiswa. Sejalan dengan itu, kajian mengenai wanprestasi dalam perjanjian juga menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak secara yuridis



menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata.¹⁴

Namun penting untuk diperhatikan bahwa dalam hukum perjanjian, tidak semua ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi. KUHPerdata sendiri mengenal konsep keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, yang pada intinya menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi baik untuk sementara ataupun selamanya apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga, di luar kesalahannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketentuan mengenai *force majeure* sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 pada Perjanjian LPDP, yang mana pihak LPDP dan penerima beasiswa LPDP sepakat untuk menunda atau membebaskan kewajibannya apabila terjadi *force majeure*.

Kembali berbicara soal perjanjian LPDP, kewajiban kembali ke Indonesia dan melakukan pengabdian memang merupakan prestasi kontraktual. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa penerima beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut bukan karena itikad buruk, melainkan karena adanya kondisi tertentu yang berada di luar kendalinya. Kondisi tersebut dapat berupa alasan kesehatan yang serius, situasi geopolitik seperti konflik atau pembatasan mobilitas internasional, maupun kondisi struktural seperti tidak terserapnya keahlian penerima beasiswa di pasar kerja domestik.

Dalam literatur hukum perjanjian modern, kondisi semacam ini juga dapat dikaitkan dengan doktrin *rebus sic stantibus*, yaitu prinsip yang secara harfiah memiliki makna bahwa suatu perjanjian berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar, maka pelaksanaan perjanjian dapat disesuaikan atau bahkan tidak lagi dapat dipaksakan secara kaku. Meskipun doktrin ini

¹⁴ Aluisius Dwi Rachmanto, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Pemerintah kepada Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Tesis, Universitas Katolik Parahyangan 2024).



tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata, namun secara konseptual sejalan dengan perkembangan hukum kontrak terkini yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan para pihak.

C. Implikasi Wanprestasi terhadap Perjanjian Beasiswa LPDP

Pelanggaran terhadap perjanjian beasiswa LPDP pada dasarnya menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi. Dalam KUHPdata, berlaku asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, apabila penerima beasiswa tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, seperti kewajiban kembali ke Indonesia atau kewajiban lain yang telah disepakati, maka yang bersangkutan dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau sanksi lain sebagaimana ditentukan dalam kontrak.¹⁵

Dalam hal perjanjian LPDP, salah satu konsekuensi yang biasa diatur adalah kewajiban pengembalian dana apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan tertentu.¹⁶ Kewajiban pengembalian ini menjadi bagian penting dalam menentukan hubungan hukum antara penerima beasiswa dan negara. Pada tahap ini, hubungan yang awalnya bersifat pemberian beasiswa dapat berubah menjadi hubungan yang menyerupai utang-piutang, khususnya jika terdapat kewajiban pengembalian sejumlah uang kepada negara akibat pelanggaran kontrak.

Namun demikian, pengkualifikasian kewajiban tersebut sebagai piutang negara tidak dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan peraturan, perjanjian, atau sebab lain yang sah. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1)

¹⁵Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.

¹⁶Ibid.



Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara mengatur bahwa piutang negara yang dapat diurus harus merupakan piutang yang jumlahnya telah pasti menurut hukum dan tidak dilunasi oleh penanggung utang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, suatu kewajiban pembayaran baru dapat dikualifikasikan sebagai piutang negara apabila memenuhi unsur adanya kewajiban yang jelas, jumlah yang pasti, serta adanya kelalaian dalam pemenuhannya.

Apabila kewajiban tersebut telah memenuhi kriteria sebagai piutang negara, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN merupakan panitia yang berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan piutang negara yang dapat melakukan berbagai tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa penggunaan mekanisme ini tidak bersifat otomatis, melainkan merupakan salah satu opsi penegakan yang dapat ditempuh apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Dalam konteks efektivitas penegakan, mekanisme terhadap pelanggaran kewajiban penerima beasiswa pemerintah juga diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan hukum yang berbeda-beda. Program Fulbright di Amerika Serikat, misalnya, memberlakukan kewajiban kembali ke negara asal melalui mekanisme administratif-keimigrasian berupa *two-year home-country physical presence requirement* berdasarkan Section Two-Twelve Subsection E of the Immigration and Nationality Act. Ketentuan ini mewajibkan penerima beasiswa kembali dan menetap di negara asal selama sekurang-kurangnya dua tahun setelah menyelesaikan studi sebelum dapat mengakses visa kerja tertentu, visa keluarga, atau status

¹⁷Tim Publikasi Hukumonline, 'Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk Menagih Piutang Bank BUMN/BUMD' (Hukumonline, 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-panitia-urusan-piutang-negara-untuk-menagi-h-piutang-bank-bumn-bumd-lt65391c7777c56/> diakses 21 April 2026.



imigrasi permanen di Amerika Serikat.¹⁸ Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak secara langsung diposisikan sebagai wanprestasi keperdataan, melainkan lebih diarahkan pada pembatasan administratif terhadap akses visa dan status keimigrasian penerima beasiswa.

Demikian pula, program Chevening Scholarship di Inggris juga menerapkan kewajiban serupa melalui syarat *return home requirement*, yang mewajibkan *awardee* kembali ke negara asal selama minimal dua tahun setelah studi berakhir. Penegakan aturan ini umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif berupa pembatasan akses visa lanjutan dan diskualifikasi terhadap fasilitas program tertentu, tanpa menempatkan pelanggaran tersebut sebagai utang publik atau kewajiban finansial yang langsung ditagih melalui instrumen hukum perdata negara.¹⁹

Jika dibandingkan dengan Fulbright dan Chevening, skema LPDP Indonesia menunjukkan karakter penegakan yang lebih kuat dalam dimensi kontraktual. LPDP tidak hanya menempatkan kewajiban pengabdian sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai prestasi hukum yang mengikat secara perdata melalui kontrak tertulis, dengan konsekuensi pengembalian dana, pemberian sanksi finansial, hingga potensi pengelolaan kewajiban sebagai piutang negara. Data penegakan pada 2026 yang menunjukkan adanya puluhan *awardee* dalam proses sanksi mempertegas bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan yang relatif lebih tegas dan represif secara kontraktual dibandingkan model administratif-imigratif yang diterapkan oleh Amerika Serikat maupun Inggris.

Dalam perspektif hukum komparatif, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama seluruh program beasiswa negara sama, yakni memastikan transfer manfaat pendidikan bagi negara asal, instrumen penegakan yang digunakan sangat bergantung pada desain hubungan hukum antara negara dan penerima beasiswa. LPDP merepresentasikan model *hybrid enforcement* yang menggabungkan pendekatan privat dan publik,

¹⁸US Department of State, 'The Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement' (Fulbright Scholar Program) <https://fulbrightscholars.org> diakses 4 Mei 2026.

¹⁹Chevening Awards, 'Eligibility and Conditions' (UK Government) <https://www.chevening.org> diakses 4 Mei 2026.



sementara Fulbright dan Chevening lebih menitikberatkan pada pembatasan administratif. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia dapat dipandang lebih memiliki daya paksa finansial, namun sekaligus menuntut konsistensi hukum yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Dalam hal terjadi sengketa antara penerima beasiswa dan pihak LPDP, penting untuk ditentukan mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam memutus perkara ini. Apabila sengketa yang timbul berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, maka sengketa tersebut pada dasarnya merupakan sengketa wanprestasi sehingga penyelesaiannya berada dalam ranah peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Namun demikian, sanksi terhadap penerima beasiswa juga sering kali dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Hal ini menimbulkan potensi dualisme kompetensi absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Di satu sisi, sengketa dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata karena bersumber dari perjanjian.

Di sisi lain, apabila sengketa berkaitan dengan keabsahan atau legalitas suatu keputusan administratif seperti penetapan sanksi atau kewajiban pengembalian dana dalam bentuk keputusan resmi, maka sengketa tersebut berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk menentukan kompetensi absolut yang tepat, perlu dianalisis secara cermat objek sengketa yang dipersoalkan. Apabila sengketa berkaitan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual atau wanprestasi, maka penyelesaiannya berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum. Sebaliknya, apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh LPDP sebagai badan publik melalui keputusan administratif formal, maka sengketa tersebut berpotensi menjadi objek kompetensi PTUN.²⁰

²⁰Agus Nardi Nasution, 'Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan' (2023) 1(1) *Judex Laguens* 81.



Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian LPDP tidak hanya terbatas pada konsekuensi wanprestasi dalam ranah hukum perdata, tetapi juga berpotensi berkembang ke ranah hukum publik apabila kewajiban yang timbul memenuhi kualifikasi sebagai piutang negara atau dituangkan dalam bentuk keputusan administratif. Implikasi tersebut turut mempengaruhi penentuan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa, yang pada dasarnya bergantung pada objek sengketa yang dipersoalkan, apakah bersifat kontraktual atau administratif. Oleh karena itu, penanganan sengketa dalam perjanjian LPDP memerlukan pendekatan yang cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterkaitan antara hukum perdata dan hukum publik, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak demi menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



**BAB III
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata serta implikasi pelanggarannya, berikut diuraikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan:

1. Perjanjian beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum perdata karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Meskipun memiliki karakter sebagai perjanjian baku dan mengandung unsur hibah bersyarat, perjanjian ini tetap menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar.
2. Kewajiban kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian dalam perjanjian LPDP merupakan bentuk prestasi kontraktual berupa “berbuat sesuatu” yang mengikat secara hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, khususnya tidak kembali atau tidak mengabdikan, secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, kewajiban ini juga mengandung dimensi kepentingan publik, sehingga menempatkan perjanjian LPDP dalam posisi hibrid antara hukum privat dan hukum publik.
3. Wanprestasi dalam perjanjian LPDP menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pengembalian dana sesuai kontrak. Negara pada dasarnya menegakkan perjanjian dalam kerangka hukum perdata, namun dalam kondisi tertentu kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai piutang negara apabila memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam hal demikian, negara dapat melakukan penagihan melalui mekanisme publik, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang melampaui batas.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Bagi pembuat kebijakan, khususnya LPDP, perlu dilakukan perumusan klausul perjanjian yang lebih jelas dan tegas, terutama terkait kewajiban kembali ke Indonesia dan konsekuensi hukumnya. Kejelasan ini penting untuk menghindari multitafsir serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Diperlukan konsistensi antara isi perjanjian dengan pernyataan pejabat publik. Pernyataan yang tidak sejalan dengan klausul kontrak berpotensi menimbulkan kebingungan serta melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau pernyataan publik sebaiknya diselaraskan dengan ketentuan kontraktual yang berlaku.
3. Dalam hal penegakan perjanjian, negara perlu menggunakan kewenangannya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan mekanisme piutang negara, termasuk melalui PUPN, sebaiknya dilakukan secara selektif dan hanya dalam kondisi yang benar-benar memenuhi kriteria hukum, agar tidak menimbulkan kesan represif terhadap penerima beasiswa.
4. Bagi penerima beasiswa, penting untuk memahami bahwa perjanjian LPDP bukan sekadar komitmen moral, melainkan perikatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang tercantum dalam kontrak perlu dipahami dan dipenuhi secara bertanggung jawab.

Dengan adanya kejelasan norma, konsistensi kebijakan, serta pemahaman yang baik dari para pihak, diharapkan pelaksanaan perjanjian LPDP dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara

Buku:

M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 2019)
Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press 2013)
R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005)

Jurnal:

Fairuz Ahmad Robbani and others, 'Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia' (2023) 6(4) *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*
Hayati HD and others, 'Vol. 10 No. 2 (2025): June (Regular Issue)' (2025) 10(2) *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*
Maria Alberta Liza Quintarti, 'Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis' (2024) 7(8) *Jurnal Kolaboratif Sains*
Muhammad N and others, 'Pengaruh Beasiswa LPDP terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di Era Globalisasi' (2025) 7 *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*
Tri S, 'Kajian Hukum tentang Perjanjian Utang Piutang' (2025) 1 *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 52

Skripsi/Tesis:

Aluisius Dwi Rachmanto, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Pemerintah kepada Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Tesis, Universitas Katolik Parahyangan 2024)



Elfriza Revaldi Hendrayana, *Akibat Hukum Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang Tidak Kembali ke Indonesia* (Skripsi, Universitas Pasundan 2024)

Artikel Online:

Dr Bambang Sugeng Ariadi S SH MH CPArb, 'Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?' (Hukumonline, 27 Februari 2025)
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-perjanjian-baku-dengan-klausula-baku-cl2546/#_ftnref2 diakses 20 April 2026

Hukumonline TP, 'Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk Menagih Piutang Bank BUMN/BUMD' (Hukumonline, 2023)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-panitia-urusan-piutang-negara-untuk-menagih-piutang-bank-bumn-bumd-lt65391c7777c56/> diakses 21 April 2026

Ramdani A, 'Definisi dan Unsur-Unsur Hibah' (Lawyer Ahdan Ramdani, 23 Februari 2026)
<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/definisi-dan-unsur-unsur-hibah/> diakses 20 April 2026

Sania Mashabi, 'LPDP Tegaskan Alumni Penerima Beasiswa Tak Wajib Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 16 Januari 2025)
<https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/16/135701671/lpdp-tegaskan-alumni-penerima-beasiswa-tak-wajib-pulang-ke-indonesia> diakses 20 April 2026

Yanti F, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026)
<https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026



**Kewenangan DPR RI dalam Pengawasan Penegakan Hukum terhadap Perkara
Amsal Sitepu**

Oleh: Muh. Fajar Ilham Syah. N dan Nurshiddiq Thufail

muh.fajarilham79@gmail.com

nurshiddiqthufail@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Independensi sistem penegakan hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan merupakan isu penting yang muncul dari irisan antara fungsi pengawasan legislatif dengan proses hukum pidana, seperti pada kasus pembuatan video profil desa yang dialami oleh Amsal Sitepu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batas-batas wewenang Komisi III DPR RI dalam melakukan pengawasan APH, menelaah aspek-aspek tindak pidana korupsi dalam kasus Amsal Sitepu, dan juga dampak pengawasan legislatif dalam menjaga independensi sistem penegakan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-peraturan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dan *mens rea* sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak terbukti secara memadai terhadap Amsal Sitepu sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat, sedangkan pengawasan Komisi III DPR RI tetap harus dibatasi agar tidak memasuki ranah penegakan hukum yang bersifat *sub judice*.

Kata kunci: Komisi III DPR RI, aparat penegak hukum, *separation of powers*, tindak pidana korupsi, pengadaan desa, independensi penegakan hukum.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam negara demokrasi harus dilandasi prinsip independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, serta bebas dari intervensi kekuasaan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mengatur pembagian kewenangan antar cabang kekuasaan dengan mekanisme checks and balances. Setiap cabang kekuasaan harus menjalankan fungsi utamanya secara eksklusif agar terhindar dari pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan oleh satu institusi.

Namun, hubungan antarlembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia tidak selalu berjalan secara efektif, terutama dalam konteks fungsi pengawasan dari legislatif dengan proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, peran Komisi III DPR RI memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan antara fungsi pengawasan legislatif dan independensi penegakan hukum.¹

Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuat pengawasan terhadap APH dilakukan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima yang bebas dari korupsi. Pengawasan yang efektif akan mewujudkan nilai-nilai keadilan seperti kesetaraan akses layanan, objektivitas tanpa diskriminasi, serta jaminan perlindungan hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut juga berdampak pada harapan publik terhadap peningkatan kinerja APH.²

Dalam dinamika penegakan hukum, muncul pula kritik publik atas keterlibatan Komisi III DPR RI ke dalam permasalahan Amsal Sitepu. Feri Amsari, akademisi hukum tata negara dari Universitas Andalas, menjelaskan

¹ Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

² *Ibid*.



bahwa saat ini ada kecenderungan DPR untuk intervensi dalam proses penegakan hukum. Dr. Ady Setyawan, pakar hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, menjelaskan bahwa keberadaan Komisi III DPR RI merupakan salah satu aspek pengawasan dalam penegakan hukum, di mana DPR hanya melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan rekomendasi, sedangkan APH yang mengambil keputusan akhir.

Kritik tersebut muncul ketika Komisi III DPR RI berperan aktif dalam mendiskusikan atau memberikan komentar terhadap kasus yang sedang berlangsung (*sub judice*). Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dinilai tidak lagi sebatas fungsi pengawasan, melainkan telah bergeser menjadi Salah satu perkara yang kemudian menjadi perhatian publik ialah kasus Amsal Sitepu, seorang pelaku usaha videografi yang pada masa pandemi COVID-19 menjalankan proyek pembuatan video profil desa.

Kasus Amsal Sitepu bermula dari kerja sama pembuatan video profil desa antara Amsal sebagai penyedia jasa dengan sejumlah pemerintah desa. Dalam kasus ini Amsal menerima pembayaran atas jasa yang mencakup proses produksi, pengambilan gambar, hingga penyuntingan (*editing*). Namun, dalam proses penegakan hukum, pembayaran tersebut menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum karena diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.³

Dalam proses penegakan hukum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa sebagian komponen pekerjaan, khususnya proses editing, dinilai tidak sesuai dengan biaya yang dibayarkan, sehingga dianggap sebagai bentuk *mark-up* yang merugikan negara. Berdasarkan pendapat tersebut, Amsal Sitepu kemudian didakwa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkara ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai terpenuhinya atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

³ Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR Dalam Penegakan Hukum' (Tribun-timur, 2026)) <https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.



Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan praktisi hukum, tetapi juga di ruang politik, termasuk Komisi III DPR RI. Keterlibatan dan berbagai pernyataan yang muncul kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas antara fungsi pengawasan legislatif dan potensi intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi distorsi sistem peradilan apabila tekanan dari luar di luar mekanisme pembuktian yang sah dapat memengaruhi proses hukum.

Lebih lanjut, publik khawatir bahwa keterlibatan legislatif dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan, namun di sisi lain, keterlibatan yang melampaui batas dapat mencederai independensi penegakan hukum dan mengaburkan tujuan hukum sebagai alat keadilan.⁴

Kasus Amsal Sitepu juga memicu pembicaraan publik mengenai fenomena '*no viral no justice*', yaitu anggapan bahwa dorongan publik melalui media sosial dapat memengaruhi tanggapan masyarakat terhadap suatu kasus hukum. Fenomena tersebut berkembang karena perkara ini memperoleh sorotan luas setelah kisah Amsal dipublikasikan dan mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI.

Dalam pelaksanaannya, Amsal Sitepu mengajukan 50 proposal pembuatan video profil desa secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Amsal menawarkan harga Rp30.000.000 untuk setiap video, yang mencakup seluruh proses produksi, serta penyewaan peralatan. Pada akhirnya, 20 desa mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan Amsal dan timnya. Proyek ini mencakup 10 desa pada tahun 2020, 8 desa pada tahun 2021, dan 2 desa pada tahun 2022, dengan nilai total Rp600.000.000 selama tiga tahun. Proyek kemudian diselesaikan dan hasilnya diterima oleh pemerintah desa bekerja sama dengan Amsal Sitepu.⁵

Dalam perkembangan perkara tersebut, Amsal kemudian diperiksa oleh Inspektorat atas dugaan mark-up anggaran. Menurut keterangan Amsal dalam

⁴ Emilia Metta, *Loc. cit.*

⁵ Sudirman, *Op. cit.*, hlm. 3



RDPU Komisi III DPR RI, pada tahap awal pemeriksaan tidak ditemukan indikasi penyimpangan terhadap proyek yang dikerjakannya. Namun, pada tahap berikutnya Amsal ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas karena unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kronologi tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas antara fungsi pengawasan legislatif dan independensi penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip independensi penegakan hukum tetap terjaga dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas kewenangan Komisi III DPR RI terhadap fungsi pengawasan aparat penegak hukum dalam perkara Amsal Sitepu ditinjau dari prinsip *separation of powers di Indonesia*?
2. Apakah penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap Amsal Sitepu telah memenuhi unsur-unsur delik pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana independensi penegakan hukum, prinsip due process of law, dan kepastian hukum sistem peradilan Indonesia dipengaruhi oleh tindakan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan model studi kasus tunggal yang berfokus pada kasus Amsal Sitepu dan peran Komisi III DPR RI. Pendekatan tersebut dirancang untuk memahami secara mendalam aspek normatif, doktrinal, dan institusional terkait batasan pengawasan legislatif serta penerapan delik korupsi terhadap penyedia jasa swasta.

⁶ *Ibid.*



Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU MD3, UU Tipikor, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Permendagri No. 20/2018), putusan pengadilan, seperti vonis bebas PN Medan dan yurisprudensi Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang relevan, berkas hasil RDP dan RDPK Komisi III, serta laporan audit BPKP dan inspektorat. Sumber sekunder meliputi literatur akademik, laporan lembaga pengawas seperti KPK, Komjak, dan Kompolnas, serta pemberitaan media yang memberi konteks empirik terhadap dinamika publik seputar perkara ini.

Analisis dilakukan melalui interpretasi secara gramatikal, sistematik, dan teleologis, serta analisis komparatif yurisprudensi guna menilai konsistensi norma. Validitas hasil penelitian dijamin dengan triangulasi sumber. Dalam prosesnya, penelitian ini mengalami keterbatasan akses dokumen internal aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya terbuka, dan hasilnya harus digeneralisasi dengan hati-hati karena penelitian ini berfokus pada satu kasus.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi III DPR Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Melalui Prinsip *Separation of Powers* di Indonesia

Komisi III DPR RI sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH), khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁷

Fungsi pengawasan DPR berakar dari doktrin *trias politica* Montesquieu yang kemudian diadopsi dalam konstitusi Indonesia pasca-amandemen tahun 1999-2002 sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dengan mekanisme *checks and balances* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin supremasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga negara di Indonesia tidak sepenuhnya terpisah, tetapi berinteraksi satu sama lain dalam sistem pemerintahan presidensial.

Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi hukum dan HAM memiliki mandat untuk mengawasi kinerja Polri dan Kejaksaan

⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, 'Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman' (*Suara BSDK*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-pengawasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman> diakses pada 10 Mei 2026.



melalui instrumen, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, fungsi pengawasan DPR juga didukung oleh hak konstitusional DPR untuk melakukan angket dan menyatakan pendapat.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, fungsi pengawasan DPR meliputi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan pemerintah. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa program pemerintah berjalan dengan baik, mencapai tujuan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.⁹

Untuk menjaga independensi penegakan hukum, DPR tidak boleh melakukan intervensi teknis dalam proses pro justitia yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Namun, jika dalam rapat pengawasan DPR ditemukan indikasi tindak pidana, DPR dapat memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Batasan ini penting karena Kejaksaan dan Polri secara kelembagaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara mandiri berdasarkan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan

⁸ Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan Antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026) <https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana> diakses pada 10 Mei 2026

⁹ Tim Hukumonline, 'Tugas Dan Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan DPR' (*Hukumonline*, 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/> diakses pada 10 Mei 2026.



negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan untuk mewujudkan negara hukum demokratis dengan supremasi hukum sebagai inti. Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa prinsip pembagian kekuasaan di Indonesia tidak benar-benar terpisah seperti model presidensial Amerika Serikat, tetapi lebih fleksibel dengan saling mengawasi antar cabang.¹¹

Komisi III DPR RI bertanggung jawab atas pengawasan kinerja Polri dan Kejaksaan dalam hal prosedur dan administratif. Ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama tahap penyidikan dan penuntutan, alasan penahanan yang tidak proporsional, dan penyimpangan dari prosedur hukum acara. Hal ini selaras dengan fungsi makro dan sistemik pengawasan DPR, yaitu menjamin bahwa eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Menurut analisis yuridis, pengawasan DPR merupakan kontrol eksekutif yang wajar untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip legalitas.¹² Oleh karena itu, pengawasan DPR harus diarahkan pada aspek prosedural dan akuntabilitas kelembagaan, bukan pada penentuan benar atau salahnya seseorang dalam suatu perkara pidana.

Batasan ini ditegaskan dalam analisis konstitusional bahwa pengawasan DPR terhadap Polri dan Kejaksaan sah selama bersifat prosedural dan kebijakan, bukan intervensif terhadap proses peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), guna menjaga kemandirian aparat penegak hukum dalam fungsi pro-justitia. Pelanggaran batas ini, seperti pembentukan panitia kerja (Panja) untuk "mengawal" perkara atau meminta putusan tertentu, dapat menimbulkan *prejudgement* hakim, melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dan mengaburkan garis pemisah kekuasaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Amstrong Harefa and Harefa and others, 'Implementasi *Separation of Power* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (2026) 10 *Jurnal Dimensi Hukum* 2 <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/59> diakses pada 10 Mei 2026.

¹² *Ibid.*



kewenangan legislatif terbatas pada kebijakan sistemik, bukan proses individual.¹³

Lebih lanjut, dalam kerangka *checks and balances*, Komisi III DPR RI dapat bekerja sama dengan lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) untuk meningkatkan pengawasan. Kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan pengawasan tetap berada dalam koridor yang tepat serta mengurangi kemungkinan politisasi penegakan hukum.¹⁴

Suatu negara hukum memiliki prinsip menuntut pengawasan DPR harus bersifat preventif dan korektif terhadap *abuse of power eksekutif*, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi pintu masuk bagi *undue influence* yang akan merusak objektivitas hukum. Hal ini sejalan dengan teori Herbert Packer mengenai *Due Process Model*, yang menekankan pentingnya proses peradilan yang independen, objektif, dan bebas dari tekanan eksternal. Dengan demikian, untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan, kewenangan Komisi III dibatasi oleh perubahan objek pengawasan eksekutif dan yudikatif.¹⁵

Implikasi batasan tersebut bagi negara hukum Indonesia adalah penguatan supremasi hukum, di mana DPR sebagai lembaga legislatif yang demokratis dan bertindak sesuai dengan undang-undang dasar. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah satu aspek penting dari negara hukum adalah prinsip pemisahan kekuasaan, yang menekankan pengawasan legislatif tidak boleh mengganggu independensi aparat penegak hukum.

¹³ Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁴ Marendra Cahya Sadikin, *Bentuk dan Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)* (Tesis, Institut Teknologi Bandung 2013) 32 https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2019/2012_TS_PP_MARENDRA_CAHYA_SADIKIN_1-COV-ER.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁵ Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum' (2019) 3 *Law and Justice* 82, hlm. 2 <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7426> diakses pada 10 Mei 2026.



Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa kewenangan Komisi III memiliki dasar kuat dalam mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, namun perlu dipastikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi doktrinal mencakup pengalihan pengawasan kasuistik ke fungsi legislasi, seperti revisi KUHP untuk mengatasi kelemahan regulasi, serta pemanfaatan pengawasan internal APH.¹⁶

Pada akhirnya, batasan kewenangan Komisi III bukan hanya batas administratif, tapi merupakan batas konstitusional yang menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Batasan ini tidak ditetapkan untuk mengekang ataupun menghambat DPR, melainkan bertujuan agar sistem *checks and balances* tidak berubah menjadi alat tekanan yang merusak *due process of law*.

B. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Amsal Sitepu dalam Perkara Pembuatan Video Profil Desa Berdasarkan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam inamika penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia, berbagai kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa kerap menjadi sorotan krusial karena implikasinya terhadap tata kelola keuangan publik yang terdesentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya perkara Amsal Christy Sitepu yang menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kontraktual dalam pengadaan jasa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo mendakwa Amsal Christy Sitepu selaku Direktur CV Promiseland sebagai penyedia jasa, dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 2

¹⁶ *Ibid.*



ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kerugian negara ditaksir Rp202.161.980.¹⁷

Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pihak tertentu yang bertindak dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, maupun badan usaha milik negara dan akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, tidak setiap kerugian negara otomatis memenuhi unsur Pasal 3 apabila tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam praktik pemberantasan korupsi, *mark-up* RAB dikenal sebagai salah satu modus korupsi yang sangat rentan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam kasus ini, Amsal dituduh menyusun RAB yang tidak benar dengan biaya Rp30 juta per desa untuk video profil desa.¹⁸

Kontroversi hukum terjadi ketika diterapkannya kedua pasal tersebut, publik mempertanyakan apakah peristiwa tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Fifink Praiseda Alviolita, JPU harus mampu membedakan antara transaksi jasa profesional yang sah dan unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi. Meskipun Pasal 2 UU Tipikor memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Pasal 3 UU Tipikor. Akan tetapi penerapan unsur penyalahgunaan pada Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan perdebatan.¹⁹

Meskipun audit yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan ketidaksesuaian RAB, Amsal tetap bersikeras bahwa pekerjaannya telah dilakukan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, tidak ada kerugian negara sebenarnya karena aset video profil desa telah

¹⁷ Fifink Praiseda Alviolita, 'Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan' (*New Widyamataram*, 20 Maret 2026) diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁸ Fifink Praiseda Alviolita, *Loc cit*

¹⁹ R Deddy Harryanto (ed), *Loc cit*.



diserahkan dan berkontribusi pada promosi desa. Pada 1 April 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebs terhadap Amsal Sitepu karena tidak terdapat bukti tindak pidana korupsi yang meyakinkan.²⁰

Kasus korupsi pengadaan dana desa pada putusan MA Nomor 907 K/Pid.Sus/2018 dapat menjadi perbandingan lain. Dalam kasus *mark-up* proyek jembatan desa tersebut juga menolak dakwaan Pasal 3 UU Tipikor terhadap rekanan swasta karena tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang publik.²¹

Menurut Doktrin Prof. Andi Hamzah dalam buku Hukum Korupsi di Indonesia, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pasal 2 merupakan *generale delictum* yang memiliki cakupan lebih luas, tetapi tetap mengharuskan adanya bukti melakukan tindakan ilegal dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, sementara Pasal 3 merupakan *speciale delictum* yang mensyaratkan penggunaan kekuasaan yang khusus, bukan sekadar perbedaan harga.

Secara dogmatis, penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu patut dipertanyakan apabila dianalisis melalui unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dari aspek *actus reus*, perbuatan yang dilakukan Amsal berupa penyediaan jasa pembuatan video profil desa berdasarkan hubungan kontraktual dengan pemerintah desa. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, hasilnya diserahkan kepada pengguna jasa, dan tidak ditemukan fakta mengenai pekerjaan fiktif ataupun penggelapan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbuatan fisik yang dilakukan lebih mencerminkan pelaksanaan kontrak jasa daripada tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Dari aspek *mens rea*, JPU juga tidak berhasil membuktikan adanya kehendak jahat (*criminal intent*) untuk memperkaya diri secara melawan hukum melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. *Mark-up* yang

²⁰ Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR dalam Penegakan Hukum' (*Tribun Timur*, 2026) <https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Pid.Sus/2018.



terjadi pun tidak secara otomatis diartikan sebagai adanya niat jahat, terlebih Amsal bukan merupakan penyelenggara negara ataupun pejabat publik yang memiliki kewenangan administratif atas penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, secara dogmatik unsur penyalahgunaan kewenangan beserta niat jahat sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi, sehingga penerapan pasal tersebut terhadap Amsal menjadi tidak tepat.

Berdasarkan perspektif kriminologi hukum, penegakan UU Tipikor bagi pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang UMKM kreatif desa harus dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat kemajuan digital pemerintahan desa. Oleh karena itu, jika tidak ada bukti unsur tindak pidana korupsi, maka perlu mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme hukum lain yang sesuai dengan jenis sengketa.²²

Putusan bebas PN Medan pada 1 April 2026 pada akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas, bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Amsal bebas dari tuntutan dua tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta, dan uang pengganti Rp202 juta. Putusan ini penting bukan hanya sebagai kemenangan individual tetapi sebagai preseden bahwa kriminalisasi pelaku usaha kecil berbasis selisih harga saja, tanpa pembuktian unsur *mens rea* dan kerugian aktual yang memadai, tidak dapat dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.²³

Dengan demikian, perdebatan mengenai penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu tidak lagi terbatas pada persoalan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi, melainkan juga berkembang menjadi persoalan mengenai akuntabilitas proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah Komisi III DPR RI menjalankan fungsi

²² R Deddy Harryanto (ed), *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik* (t.t.) https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H_Korupsi-Pasal-3.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

²³ CNN Indonesia, 'Amsal Sitepu Bikin Video Profil Desa Dituntut 2 Tahun Bui, Kok Bisa?' (*CNN Indonesia*, 30 Maret 2026) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260330081950-12-1342404/amsal-sitepu-bikin-video-profil-desa-dituntut-2-tahun-bui-kok-bisa> diakses pada 2 Juni 2026.



pengawasannya dengan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, isu utama yang perlu dikaji selanjutnya bukan lagi mengenai benar atau salahnya putusan pengadilan, melainkan apakah bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR RI masih berada dalam koridor *checks and balances* yang dibenarkan oleh konstitusi atau justru telah bergeser menjadi intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

C. Analisis Keterlibatan Komisi III DPR RI Terkait Lembaga Legislatif Independensi Penegakan Hukum, Prinsip *Due Process of Law*, dan Kepastian Hukum di Indonesia

Sebelum putusan dijatuhkan pada 1 April 2026, Komisi III DPR RI telah mengambil langkah-langkah secara cepat yang mendapatkan sorotan publik luas. Pada 29–31 Maret 2026, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengadakan RDP dengan kuasa hukum Amsal, keluarganya, dan penegak hukum dari Kejari Karo. Dalam forum ini, ia meminta penangguhan penahanan Amsal dengan "jaminan Komisi III" dan secara terbuka meminta majelis hakim mempertimbangkan keadilan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP baru dan karakteristik industri kreatif.

Anggota Komisi III lainnya, Abdullah, Adang Daradjatun, dan Machfud Arifin, juga memberikan suaranya tentang proporsionalitas penuntutan dan meminta evaluasi terhadap Dante Rajagukguk, Kepala Kejari Karo. Komisi III DPR RI bahkan meminta Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan untuk RDP untuk menilai "total jajaran" Kejaksaan setelah vonis bebas dijatuhkan. Namun, Komisi III DPR RI menolak tuduhan intervensi tersebut dan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang sah terhadap APH untuk memastikan kepatuhan KUHP dan keadilan, bukan berdampak pada substansi kasus.²⁴

Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3, tindakan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu dapat dianggap sebagai pengawasan legislatif dalam koridor konstitusional prinsip

²⁴ *Ibid.*



pembagian kekuasaan. Namun, batas-batas pengawasan tidak boleh memasuki substansi perkara pidana yang *sub judice*.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, ketika ia memperingatkan bahwa pengawasan kasuistik DPR dapat mengikis rasa hormat hukum. Ketika pengawasan legislatif tidak lagi bersifat sistemik-preventif dan masuk ke dalam dinamika kasus individual yang sedang berlangsung, maka batas antara pengawasan eksekutif dan pengaruh yang tidak terbatas terhadap fungsi *quasi-judicial* menjadi sangat tipis.

Dalam hal independensi APH, sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 mengadopsi prinsip *trias politica* Montesquieu, yang menjamin pembagian kekuasaan legislatif (DPR), eksekutif (APH), dan yudikatif dengan mekanisme *checks and balances*. Hal ini berarti bahwa pengawasan DPR sah secara prosedural dan sistemik, bukan kasuistik yang berdampak.²⁶

Analisis konstitusional menunjukkan RDP Komisi III berfungsi sebagai pencegahan dan korektif terhadap kemungkinan penggunaan kekuasaan APH. Hal ini selaras dengan hak interpelasi DPR untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif dan tidak melanggar independensi kehakiman sesuai Pasal 24 UUD 1945 selama tidak membuat keputusan spesifik. Dari perspektif hukum tata negara, RDP tersebut dapat dipandang sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan eksekutif. Namun, pengawasan tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak diarahkan untuk memengaruhi keyakinan hakim maupun hasil pemeriksaan perkara..²⁷

Prinsip *due process of law*, sebagai pilar negara hukum *rechtsstaat* yang diintegrasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHP Pasal 1 ayat (5), dapat mengalami distorsi ketika keterlibatan legislatif

²⁵ Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum' (2019) 3 *Law and Justice* 82 <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7426> diakses pada 10 Mei 2026.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, 'Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman' (*Suara BSDK2*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-pengawasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman/> diakses pada 10 Mei 2026.



menciptakan ketidakseimbangan prosedural dan menimbulkan persepsi tekanan eksternal terhadap proses penyidikan.²⁸

Due process model dalam konstruksi Herbert L.A. Packer mensyaratkan prosedur yang imparial, di mana praduga tak bersalah harus dilindungi, kesetaraan para pihak dijamin, dan proses pembuktian harus berlangsung tanpa tekanan dari luar. RDP Komisi III dilakukan sebelum pembacaan vonis dengan alur cerita yang secara tidak langsung menyarankan hasil tertentu agar tidak mengganggu keseimbangan prosedural, meskipun hakim tidak diberi arahan secara resmi.²⁹

Lebih lanjut, keterlibatan Komisi III dalam perkara Amsal Sitepu selaras dengan tugas pengawasan bidang hukum dan HAM, termasuk penegakan akuntabilitas APH terhadap pelanggaran prosedural, seperti penerapan Pasal 3 UU Tipikor yang kemudian diperdebatkan dalam proses peradilan. Rapat pasca-vonis dengan Kejagung untuk evaluasi Kejari Karo dapat dipandang sebagai upaya memastikan transparansi dan mencegah rekurensi, tanpa secara langsung mengganggu *dominus litis* kejaksanaan.

Kejaksanaan menjamin transparansi penyelidikan sehubungan dengan kepastian hukum. Apabila keterlibatan legislatif menciptakan *legal uncertainty* melalui interpretasi yang ambigu mengenai batas pengawasan, fondasi negara hukum akan terganggu. Dalam hal ini, APH mungkin menghadapi dilema antara kemandirian dan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada DPR.³⁰ Menurut Pasal 24 (1) UUD 1945, independensi peradilan (*judicial independence*) harus mencerminkan esensi konstitusional. Ketentuan ini memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh pemerintah, tekanan publik, atau kepentingan politik saat mereka membuat keputusan.³¹

²⁸ Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026) <https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada 10 Mei 2026.

²⁹ Mohammad Khairul Muqorobin, *Loc. cit.*

³⁰ R Deddy Harryanto (ed), *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik* (t.t.) https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H_Korupsi-Pasal-3.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

³¹ *Ibid.*



Secara legislasi, DPR membentuk undang-undang kerangka peradilan seperti UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan. Sementara fungsi pengawasan Komisi III dilaksanakan melalui RDP, RDPU, dan mekanisme pengawasan komisi lainnya, sedangkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional DPR RI sebagai lembaga.³²

Pengaruh ini merupakan *checks and balances* konstitusional untuk cegah *abuse of powers*, namun memiliki potensi intervensi kasuistik, sebagaimana analisis Jimly Asshiddiqie bahwa pengawasan DPR sah prosedural tapi mengancam independensi jika memasuki substansi perkara. Oleh karena itu, DPR tidak dapat melakukan tindakan yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Batasan sahnya kritik DPR RI terhadap penegakan hukum ditentukan oleh prinsip *separation of powers* sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3. Kritik dianggap sah apabila bersifat prosedural dan sistemik, seperti RDP untuk pertanggungjawaban kebijakan APH, hak interpelasi atas pelanggaran undang-undang, atau hak angket untuk penyimpangan berat, tanpa memengaruhi substansi perkara *sub judice*.³³

Kritik DPR dianggap sebagai intervensi apabila bersifat kasuistik atau substantif, misalnya berupa arahan vonis spesifik atau pemecatan jaksa maupun hakim atas perkara tertentu, karena hal tersebut dapat mengaburkan *trias politica* dan merusak *dominus litis*. Kritik juga dapat dipersoalkan apabila melewati instrumen formal menjadi kampanye media atau ancaman disiplin, atau memengaruhi yudikatif secara tidak langsung melalui opini publik masif.³⁴

³² Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakkan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

³³ *Ibid.*

³⁴ 'Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu' (*DPR RI*, 2026)



Tindakan Komisi III dapat dipandang sah secara konstitusional sepanjang tetap berada dalam koridor pengawasan yang tidak memasuki substansi perkara. Oleh karena itu, DPR tidak termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman, seperti yang digariskan dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menjamin bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki independensi yudikatif. Namun, Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3 memberikan DPR wewenang strategis untuk memengaruhi citra peradilan Indonesia.³⁵

<https://emedia.dpr.go.id/news/2026/03/31/komisi-iii-dpr-desak-tegakan-keadilan-substantif-dalam-kasus-amsal-sitepu> diakses pada 10 Mei 2026.

³⁵ *Ibid.*



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 dan UU MD3. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip *separation of powers, checks and balances*, serta *due process of law*, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap aspek kebijakan, prosedur, dan akuntabilitas aparat penegak hukum tanpa memasuki substansi perkara pidana yang masih berlangsung (*sub judice*).

Selain itu, analisis terhadap dakwaan JPU menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu belum didukung oleh pembuktian yang memadai mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, *actus reus*, dan *mens rea*. Perbedaan penilaian mengenai kewajiban biaya jasa kreatif tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan hasilnya telah diterima oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, keterlibatan Komisi III DPR RI dapat memperkuat akuntabilitas demokratis sepanjang dilaksanakan secara proporsional sesuai batas kewenangan konstitusional. Sebaliknya, apabila pengawasan berkembang menjadi intervensi terhadap proses penegakan hukum, maka hal tersebut berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman, mengurangi kepastian hukum, serta melemahkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia.

B. Saran



Saran kebijakan terkait intervensi lembaga legislatif dalam kasus Amsal Sitepu. Berkaca dengan kasus Amsal Sitepu, penulis menyarankan beberapa poin perubahan strategis sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi: Standarisasi Aturan Pengadaan Jasa Kreatif

Penulis menyarankan agar DPR melalui fungsi legislasi mendesak pemerintah (LKPP dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) menerbitkan regulasi khusus mengenai valuasi jasa kreatif dalam kontrak pemerintah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif agar hasil kerja mereka tidak mudah dikategorikan sebagai kerugian negara hanya karena dianggap "mahal" secara fisik, sehingga potensi kriminalisasi dapat dicegah sejak di tingkat administrasi.

2. Aspek Kelembagaan: Penguatan Independensi melalui RUU Jabatan Hakim

Penulis menyarankan agar DPR harus memprioritaskan penyusunan atau penyempurnaan regulasi yang menjamin keamanan dan kebebasan hakim dari segala bentuk tekanan politik maupun opini publik. Intervensi dalam bentuk apapun, meski atas nama keadilan, dapat melemahkan mentalitas hakim. Dengan adanya undang-undang yang kuat, hakim memiliki perlindungan hukum (termasuk *court security*) yang memadai untuk memutus perkara murni berdasarkan fakta persidangan tanpa merasa terancam oleh sorotan tajam atau "pemanggilan" dalam forum-forum politik seperti RDPU.

3. Aspek Prosedural: Batasan Pengawasan Parlemen (Kode Etik)

Penulis menyarankan pembentukan pedoman atau kode etik internal DPR tentang batas-batas pembahasan kasus hukum yang masih berjalan (*sub judice*). DPR perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memisahkan antara "mendengarkan keluhan rakyat" dan "mempengaruhi proses hukum". Saran ini menekankan bahwa pengawasan DPR seharusnya bersifat sistemik dengan memperbaiki perilaku aparat



penegak hukum secara umum, bukan masuk ke teknis pembuktian atau meminta hasil putusan tertentu pada kasus spesifik yang sedang disidangkan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel Jurnal

- Amstrong Harefa and others, 'Implementasi *Separation of Power* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', (2026), Vol. 10 *Jurnal Dimensi Hukum*.
- Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum', (2019), Vol. 3 *Law and Justice*.
- Fifink Praiseda Alviolita, 'Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan', (*New Widyamataran*, 20 Maret 2026).
- R Deddy Harryanto (ed), 'Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik'.



Buku

Jimly Asshiddiqie, *Prinsip Negara Hukum di Indonesia* (Konstitusi Press) (2006).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti) (1998).

Eddy OS Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana dan Kramadjan* (Refika Aditama) (2016).

Andi Hamzah, *Hukum Korupsi di Indonesia* (Genta Publishing) (2018).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Komisi III Periode 2019–2024 dalam Sebuah Catatan* (Sekretariat Jenderal DPR RI) (2024).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ali H, *Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) (2023).

Marendra Cahya Sadikin, *Bentuk dan Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)* (Tesis, Institut Teknologi Bandung) (2013).

Artikel Online

CNN Indonesia, ‘Amsal Sitepu Bikin Video Profil Desa Dituntut 2 Tahun Bui, Kok Bisa?’ (*CNN Indonesia*, 30 Maret 2026) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260330081950-12-1342404/amsal-sitepu-bikin-video-profil-desa-dituntut-2-tahun-bui-kok-bisa> diakses pada 2 Juni 2026.

Emilia Metta, ‘Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakkan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja’ (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

Mohammad Khairul Muqorobin, ‘Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman’ (*Suara BSDK*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-penga>



wasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman/ diakses pada 10 Mei 2026.

Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026)
<https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada 10 Mei 2026.

Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR dalam Penegakan Hukum' (*Tribun Timur*, 2026)
<https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.

Tim Hukumonline, 'Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR' (*Hukumonline*, 2024)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/> diakses pada 10 Mei 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu' (*DPR RI*, 2026)
<https://emedia.dpr.go.id/news/2026/03/31/komisi-iii-dpr-desak-tegakan-keadilan-substantif-dalam-kasus-amsal-sitepu> diakses pada 10 Mei 2026.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor [Nomor Putusan]/Pid.B/2026/PN Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

